

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan dapat diartikan sebagai keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis (Presiden RI, 2009). Setiap orang berhak atas kesehatan, maka setiap orang memiliki hak yang sama untuk memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan. Sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Dalam mendapatkan kesehatan maka setiap orang akan mendapatkan suatu pelayanan langsung dan tanggung jawab yang berkaitan dengan sediaan farmasi untuk mencapai dan meningkatkan mutu kehidupan pasien dapat diartikan sebagai pelayanan kefarmasian. Tempat untuk mendapatkan pelayanan kefarmasian tersebut salah satunya adalah di rumah sakit.

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, mengartikan standar pelayanan kefarmasian adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan Bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik (Kemenkes RI, 2016). Pada standar pelayanan kefarmasian khusus pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai meliputi pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian serta administrasi. Sedangkan standar pelayanan kefarmasian khusus untuk pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, visiter, pemantauan terapi obat (PTO), monitoring efek samping obat (MESO), evaluasi penggunaan obat (EPO), dispensing sediaan steril dan pemantauan Kadar obat dalam darah (PKOD).

Penyelenggaraan standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit harus didukung oleh sebagai berikut :

- a. ketersediaan sumber daya kefarmasian seperti sumber daya manusia, sarana dan peralatan;
- b. pengorganisasian yang menggambarkan uraian tugas, fungsi dan tanggung jawab serta hubungan koordinasi di dalam maupun di luar pelayanan kefarmasian yang telah ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit; dan
- c. standar prosedur operasional yang ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Kemenkes RI, 2016).

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa tugas, fungsi, dan peran apoteker sangat penting dalam menjalankan pelayanan kefarmasian khususnya di rumah sakit. Oleh karena itu, para calon apoteker memerlukan pembekalan dini dalam bentuk Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Rumah sakit. Dengan diadakannya PKPA ini diharapkan para calon apoteker mendapatkan gambaran pengetahuan dan pemahaman baik dalam bentuk diskusi atau penyelesaian asuhan kefarmasian yang dilakukan apoteker di rumah sakit. PKPA di Rumah Sakit ini dilaksanakan mulai dari 11 Oktober hingga 27 November 2021 secara daring. Hal ini adanya kondisi pandemi COVID-19 yang belum reda dan membaik, sehingga belum memungkinkan dilakukannya PKPA secara langsung ke rumah sakit. Meskipun PKPA dilakukan secara daring namun tidak mengurangi tujuan yang diinginkan.

1.2. Tujuan

Tujuan pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Rumah Sakit adalah sebagai berikut:

1. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang pekerjaan kefarmasian di rumah sakit mengenai pelayanan farmasi klinik dan manajerial perbekalan kefarmasian di rumah sakit.
2. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab Apoteker dalam praktek pelayanan kefarmasian di rumah sakit.
3. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang profesional.
4. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di rumah sakit.